



70

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/335/PS.00/SK/4/2021
TENTANG
PEDOMAN PENANGANGAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas bagi seluruh Aparat Peradilan di Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
 - b. Bahwa untuk terwujudnya integritas bagi Aparat Peradilan di Pengadilan Agama Wangi-Wangi perlu diatur Penanganan terhadap Gratifikasi; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

9. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/080/SK/VIII/2006 jo. No 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;
11. Surat edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B. 1341/01-13/03/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PEDOMAN PENANGANGAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/59/PS.00/SK/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Pengadilan Agama Wangi-Wangi adalah Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Staf dan Honorer Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diterima baik didalam negeri maupun diluar negeri secara langsung maupun tidak langsung kepada Aparat Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
3. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara dalam kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi Aparat Pengadilan Agama Wangi-Wangi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan dalam kegiatan tersebut;
4. Penerima adalah Aparatur Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi;
5. Unit Penanganan Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah Unit Pelaksana Program Penanganan Gratifikasi.

Pasal 2

1. Aparat di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi
2. Setiap gratifikasi kepada Aparat Pengadilan Agama Wangi-Wangi dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang

dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b) Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penuntut umum;
3. Pidana bagi Aparatur Pengadilan Agama Wangi-Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
5. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
6. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
7. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas :

- a. Diperoleh dari hadiah langsung, undian, discount/rabat, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetensi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan dinas Aparat Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- d. Diperoleh dari kompensasi atau profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

- f. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan huruf g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima keluarga;
- g. Diperoleh dari pihak luar terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar, sertifikat dan plakat/cinderamata;
- i. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum.

Pasal 4

- 1. Setiap penerima yang berhubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) Pengadilan Agama Wangi-Wangi dengan mengisi formulir paloran baik secara langsung ke Pengadilan Agama Wangi-Wangi maupun melalui surat secara elektronik;
- 2. Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui email : pa.wangiwangi@gmail.com / email KPK : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- 3. Pelaporan juga bisa melalui aplikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu : *Gratis 2 Go* melalui *App Store* dan *Google Play*.


Pasal 5

- 1. Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib melaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) Pengadilan Agama Wangi-Wangi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima gratifikasi;
- 2. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPG Pengadilan Agama Wangi-Wangi meneliti apakah pemberian gratifikasi kepada Aparat Pengadilan Agama Wangi-Wangi termasuk dalam klasifikasi gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1);
- 3. Apabila hasil penelitian UPG Pengadilan Agama Wangi-Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi, UPG menyampaikan gratifikasi tersebut kepada Tim UPG Mahkamah Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gratifikasi diterima oleh Aparat Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7



Formulir pelaporan sebagaimana terlampir sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya atau secara online melalui <http://gol.kpk.go.id> bagi individu, UPG atau melalui *mobile app*.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 April 2021



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,
KETAPANG,

M. Mashuri
MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503.200604.1.001